



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

ALAMAT JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 35 PO BOX 8888
<http://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
MANADO 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 050/DIKDA-05/ 423 /IX/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PELAYARAN NIAGA
BEREA MANADO KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Berea Manado ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Berea Manado .
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821/BKD/SK/04/2018 Tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Barea Manado Nomor : 13/YPKBM/SU/VII-2022 Tanggal 1 Juli 2022 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Barea Manado yang berkedudukan di Jl. Ringroad II- Pusat Perkemahan Pentacostal Centre Buha Kec. Mapanget Kota Manado , Provinsi Sulawesi Utara
- KEDUA** : Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Barea Manado wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan
 2. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah
 3. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Merdeka Belajar serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
 4. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

KETIGA

: Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.

KEEMPAT

: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Niaga Berea Manado

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19630427 199103 2 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
4. Pj. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara;

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**